



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sapani bin Tamli, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

Ipa Deni binti Sapuan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama **Willa Andriani binti Sapani**, Tempat lahir Kasiro 30 Juni 2006 umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tempat kediaman di Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Sumarno bin Baijuri**, Tempat lahir Bawah Buluh, tanggal 14 Juli

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 umur 23 tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman Desa Datuk Nan Duo Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.114/KUA.05.08.4/PW.01/06/2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak para Pemohon **Willa Andriani binti Sapani** dengan alasan anak para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Willa Andriani binti Sapani**, dengan laki-laki bernama **Sumarno bin Baijuri** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak para Pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, keduanya juga sering pergi dan jalan berdua sehingga para Pemohon merasa khawatir dalam jalinan hubungan asmara antara anak para pemohon dengan calon suami anak para pemohon akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak para Pemohon, **Willa Andriani binti Sapani** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Sumarno bin Baijuri** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, **Sumarno bin Baijuri** calon suami anak para pemohon kini sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon, **Willa Andriani binti Sapani** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Sumarno bin Baijuri**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Willa Andriani binti Sapani adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama Sumarno bin Baijuri selama kurang lebih 2 tahun dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Sumarno bin Baijuri telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Willa Andriani binti Sapani sudah menjalin cinta dengan Sumarno bin Baijuri selama kurang lebih 2 tahun dan sudah berkeinginan menikah;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan Sumarno bin Baijuri telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan menjadi bapak bagi anaknya kelak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering pergi bersama dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berpenghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sumarno bin Baijuri adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan menjadi kepala keluarga dengan baik;
- Bahwa anaknya sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapani (Pemohon I) Nomor: 1503010107840053 tanggal 26-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ipa Deni (Pemohon II) Nomor: 1503015010870001 tanggal 12-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/Penolakan perkawinan nomor: B.114/KUA.05.08.4/PW.01/06/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Willa Andriani binti Sapani (anak Para Pemohon) Nomor: 1503-LT-30032017-0006 tanggal 30 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Sapani (Pemohon I) nomor 1503011912070067 tanggal 25-06-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun telah

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-10/D-SMP/13/1738922 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Willa Andriani binti Sapani yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Menengah Pertama nomor DN-10/D-SMP/13/1740607 atas nama Willa Andriani yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Menengah Kejuruan nomor M-SMK/06-3/0424196 atas nama Sumarno yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Willa Apriani, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai nomor: 855/450/PKM-PG/2022, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

II. Bukti Saksi

1. **Indra Wijaya bin Sapuan**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.04 Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sumarno bin Baijuri karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dan berpacaran dan berencana untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan Sumarno bin Baijuri dan sering berpergian berdua-duaan pergi siang hingga malam hari sehingga keluarga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa sudah ada lamaran dan lamarannya dan di terima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

2. **Ahmad Ihwan bin Jumadi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.04, Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang Bernama **Willa Andriani binti Sapani** ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sumarno bin Baijuri karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dan berpacaran dan berencana untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berpacaran dengan Sumarno bin Baijuri dan sering berpergian berdua-duaan pergi siang hingga malam hari sehingga keluarga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa sudah ada lamaran dan lamarannya dan di terima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Willa Andriani binti Sapani Tanggal lahir, 28 November 2005, adalah kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan Willa Andriani binti Sapani dengan calon suaminya yang bernama Sumarno bin

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baijuri karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara dengan Willa Andriani binti Sapani karena usia calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Willa Andriani binti Sapani merupakan anak sah dari Para Pemohon, dan Kartu Keluarga yang menerangkan adanya hubungan anak dan orangtua maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga telah nyata, bahwa Willa Andriani binti Sapani adalah anak sah dari Para Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus jenjang Sekolah Menengah Pertama maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Sumarno telah lulus jenjang Sekolah Menengah Kejuruan maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan kesehatan yang di keluarkan pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak para pemohon tidak dalam keadaan mengandung, maka berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah, satu persatu dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian yang menerangkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Sumarno bin Bajuri ditolak oleh KUA Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun disebabkan umur anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 Rbg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Willa Andriani binti Sapani menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Sumarno bin Bajuri selama 2 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab untuk anaknya kelak;
7. Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja;
8. Bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yaitu Willa Andriani binti Sapani belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology kuantitatif*, tapi *kualitatif*. Sehingga yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan / atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Para Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Willa Andriani binti Sapani** untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama **Sumarno bin Baijuri** ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, **Willa Andriani binti Sapani**, umur 17 tahun 11 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Sumarno bin Baijuri** umur 23 tahun 10 bulan;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1445 Hijriah oleh kami Nanda Devi Krisna Putri, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Afra Desmiarlen, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp75.000,00 |
| Perkara | | |

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp840.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp985.000,00
---------------	---	--------------

(Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Srl